



LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

Nomor : 85 Tahun : 1993 Seri : D No. 85

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 231 TAHUN 1992

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANGLI NOMOR 17 TAHUN 1991 TENTANG
SUMBANGAN REHABILITASI KOPI (S R K)**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Menimbang :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli tanggal 24 September 1991 Nomor 188.342/4372/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 - 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

- Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1984 tentang Penghentian Pelaksanaan Pungutan Pemerintah Daerah Atas Beberapa Komoditi Non Minyak Dan Gas Bumi;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 16 Tahun 1989 tentang Penyerahan Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali dibidang Perkebunan kepada Kabupaten Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 5 Desember 1990 Nomor 247 Seri D Nomor 244).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 17 TAHUN 1991 TENTANG DANA SUMBANGAN REHABILITASI KOPI (SRK)**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 17 Tahun 1991 tentang Dana Sumbangan Rehabilitasi Kopi (SRK) disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

a. Penamaan

a.1. Judul Peraturan Daerah diubah dan dibaca sebagai berikut :
"REHABILITASI PEMBINAAN PENING-KATAN MUTU KOPI"

a.2. Pada akhir kalimat "BUPATI dan seterusnya" ditambah tanda "koma (,)"

b. Pembukaan

b.1. **Konsiderans Menimbang.**

b.1.1. Huruf "b" kata-kata "baik kebun maupun mutu hasilnya " diubah dan dibaca sebagai berikut : "sejak dari bibit, penanaman dan pasca panen".

b.1.2. Huruf "c" kata-kata "Dana Sumbangan Rehabilitasi Kopi

(SRK)" diubah dan dibaca sebagai berikut : "Retribusi Pembinaan Peningkatan Mutu Kopi" dan kata "Tingkat II Bangli" pada akhir kalimat dihapus.

b.2. **Konsiderans Mengingat.**

b.2.1. Angka "2" kata "dalam wilayah" antara kata "Tingkat II" dan kata "Daerah" seharusnya ditulis kata "Dalam Wilayah"

b.2.2. Angka "3" kata "peraturan umum" antara kata "tentang" dan kata "Retribusi" seharusnya ditulis kata "Peraturan Umum".

b.2.3. Setelah angka "3" ditambahkan angka "4, 5" baru dan dibaca sebagai berikut :

"4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1984 tentang Penghentian Pelaksanaan Pungutan Pemerintah Daerah Atas Beberapa Komoditi Non Minyak dan Gas Bumi;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;"

b.2.4. Angka "4" lama diubah menjadi angka "6" baru dan pada akhir kalimat ditambah kalimat baru dan dibaca sebagai berikut :

"(Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 5 Desember 1990 Nomor 247 Seri D Nomor 244)"

b.2.5. Angka "5" lama diubah menjadi angka "7" baru dan angka "2" pada akhir kalimat diubah menjadi angka "11".

b.2.6. Angka "6" lama diubah menjadi angka "8" dan kata-kata "pembentukan, susunan organisasi dan kata kerja" antarkata "tentang" dan kata "Dinas" seharusnya ditulis "Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja" serta pada akhir kalimat ditambah kalimat baru dan dibaca sebagai berikut :

"(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 32 Tahun 1991 Seri D Nomor 27 tanggal 22 September 1991)"

b.2.7. Angka "7" lama diubah menjadi angka "9" baru dan antara angka "19" dan kata "Seri" disisipkan kata "Tahun 1990".

b.3. Pada konsiderans "Menetapkan" kalimat

"PERATURAN.....dan seterusnya" kata-kata "DANA SUMBANGAN REHABILITASI KOPI (SRK)" diubah dan dibaca sebagai berikut :

"RETRIBUSI PEMBINAAN PENINGKATAN MUTU KOPI"

c. **Batang Tubuh**

c.1. **Pasal 1.**

c.1.1. Huruf "b" antara kata "Pemerintah" dan kata "Daerah" disisipkan kata "Kabupaten".

c. 1.2. Huruf "g" beserta kalimat berikutnya diubah dan dibaca sebagai berikut :

"g. Retribusi Pembinaan Peningkatan Mutu Kopi adalah pungutan yang dikenakan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II kepada setiap transaksi atas kopi gelondong merah basah atau gelondong kering".

c.2. BAB II beserta kalimat berikutnya diubah dan dibaca sebagai berikut :

BAB II SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Setiap orang/badan yang melaksanakan transaksi jual beli kopi di Daerah wajib membayar retribusi Pembinaan Peningkatan Mutu Kopi.
- (2) Pemerintah Daerah wajib :
 - a. menyediakan tempat/sarana untuk transaksi jual beli;
 - b. memberikan pembinaan peningkatan mutu kopi.
- (3) Pemerintah Daerah. wajib mempertemukan atau mengadakan temu usaha antara petani sebagai produsen dengan calon pembeli di suatu lokasi yang merupakan sentra produksi.
- (4) Setiap pembeli yang melaksanakan pembelian hasil kopi produksi diikat dengan Peraturan Daerah ini.
- (5) Pembinaan temu usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) bagi petani pekebun kopi dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun sesuai dengan masa panen.

c.3. beserta kalimat berikutnya diubah dan dibaca sebagai berikut :

BAB III BESARNYA RETRIBUSI PEMBINAAN PENINGKATAN MUTU KOPI

Pasal 3

- (1) Setiap transaksi jual beli kopi di Daerah wajib membayar Retribusi Pembinaan Peningkatan Mutu Kopi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana berikut :
 - a. Kopi beras Rp. 25,00,- / kg;
 - b. Kopi gelondongan merah basah Rp.5,00,-/kg; ^
 - c. Kopi gelondong kering Rp. 12,50,- / kg.
- (3) pembeli yang sudah membayar Retribusi Pembinaan Peningkatan Mutu Kopi dibuktikan dengan Kartu tanda bukti pelunasan pembayaran.

(4) Kartu tanda bukti pelunasan pembayaran dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

c.4. Pasal 4.

c.4.1. Ayat (1) kata-kata "Penaan Dana Sumbangan Retribusi Kopi (SRK)" diubah dan dibaca sebagai berikut :

"Retribusi Pembinaan Peningkatan Mutu Kopi" dan kata "Tingkat II Bangli" pada akhir kalimat dihapus serta tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik

c.4.2. Ayat (2) kata "aturan" antara kata "dengan" dan kata "yang" diubah menjadi kata "ketentuan" dan tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".

c.5. Pasal 5 ayat (1) kata "6 (enam)" antara kata "selama-lamanya" dan kata "bulan" diubah menjadi kata "3 (tiga)" dan kata-kata "untuk setiap hektar pemilikan kebun kopi" pada akhir kalimat dihapus.

c.6. BAB VI kata "KETENTUAN PENYIDIKAN" seharusnya ditulis kata "KETENTUAN PENYIDIK".

c.6.1. Ayat (1) antara kata "pidana" dan kata "sebagaimana" disisipkan kata-kata "Penyidikan atas tindak pidana" dan kata-kata "Tingkat II Bangli" antara kata "Daerah" dan kata "yang" dihapus serta tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".

c.6.2. Ayat (2) kata "melakukan tugas" antara kata "Dalam" dan kata "penyidikan" diubah menjadi kata "melaksanakan" dan pada huruf "a, c" kata-kata "seseorang" seharusnya ditulis kata "seorang".

c.7. Pasal 7 antara kata "diatur" dan kata "dengan" disisipkan kata "lebih lanjut" dan tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".

d. Penutup.

d.1. Pada penanda tangan Peraturan Daerah kalimat "DEWAN. dan seterusnya" kata "TK" antara kata "KABUPATEN" dan angka romawi "II" diubah menjadi kata "DAERAH TINGKAT".

e. Penjelasan.

e.1. kalimat "SUMBANGAN.....dan terusnya" antara kata "TENTANG" se "I UMUM" diubah dan dibaca sebagai berikut :

"RETRIBUSI PEMBINAAN PENINGKAT-AN MUTU KOPI"

e.2. Kata "I. UMUM" beserta kalimat berikut-nya diubah dan dibaca sebagai berikut :

"I. UMUM

Bahwa sebagai kita maklumi bersama pemberian otonomi yang nyata dan bertanggung jawab merupakan jiwa dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Sejalan dengan itu maka Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli dalam meningkatkan usaha-usaha pembangunan perlu menggali sumber-sumber pendapatan asli Daerah.

Bahwa untuk menunjang kelan-caran dan keserasian pengawasan koordinasi Pemerintah Daerah telah menyiapkan fasilitas-fasilitas tertentu dalam usaha memberikan pembinaan dan penyuluhan tentang komoditas perkebunan dalam usaha untuk meningkatkan produksi.

Bahwa untuk hal tersebut diatas, Pemerintah Daerah mewajibkan ke-pada pembeli yang mengadakan tran-saksi jual beli kopi agar membayar retribusi.

- e.3. Tanda "garis bawah (_)" pada kalimat. "II PASAL DEMI PASAL" dihapus.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
:Denpasar
Pada tanggal : 20 april
1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TI

ttd.

IDA BAGUS OKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar,disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);

8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli di Bangli, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
10. Ketua DPRD Kabupateh Daerah Tingkat II Bangli di Bangli, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 85 Tanggal : 25 Januari 1993
Seri : D Nomor : 85

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857.